



YAYASAN MASJID AL ITTIHAD LEGENDA WISATA

Jl.Raya Boulevard Legenda Wisata Wanaherang
Kec.Gunung Putri Kab. Bogor 16965
Telp/Fax : 02182498368

SURAT KEPUTUSAN NO : 066/YMA-SK/IV/2018

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH DASAR AL ITTIHAD ISLAMIC SCHOOL

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Ketua Yayasan Masjid Al Ittihad

- Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi tamatan Taman Kanak-Kanak Al Ittihad Islamic School;
2. Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Dasar Al Ittihad Islamic School;
3. Bahwa pendirian SD dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan.
- Mengingat : 1. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan Sekolah dasar Al Ittihad Islamic School Legend Wisata yang bralamat di Jl.Raya Boulevard Legenda Wisata Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor 16965
KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SD Al Ittihad Islamic School
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Putri
Pada Tanggal : 06 Mei 2018



Tembusan

1. Pembina Yayasan Masjid Al Ittihad sebagai laporan
2. Yang bersangkutan

Lampiran SK Ketua Yayasan Masjid Al Ittihad Islamic School

No : 066/YMA-SK/IV/2018

Tanggal : 06 Mei 2018

**SUSUNAN TIM PENDIRI SD AL ITTIHAD ISLAMIC SCHOOL
DAN URAIAN TUGASNYA**

NO	JABATAN	NAMA	URAIAN/TUGAS
1.	Pembina	H. Mochammad Ilyas	<ul style="list-style-type: none">➤ Memberikan Pembinaan / pengarahan dalam melaksanakan kegiatan➤ Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak
2.	Ketua	Erwin Novriyanto, S.KOM, MM	<ul style="list-style-type: none">➤ Bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan➤ Mengkoordinir Kegiatan Tim/Panitia➤ Memimpin rapat-rapat➤ Memfasilitasi berlangsungnya kediatan bidang➤ Koordinasi dan lobii dengan stakeholder➤ Koordinasi langsung dengan Bid. Pembangunan
3.	Sekretaris	Girindra Fajar Satriya Putra	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyiapkan administrasi kegiatan dan rapat-rapat➤ Mewakili ketua apabila berhalangan hadir➤ Menyiapkan proposal wakaf➤ Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah➤ Menyiapkan administrasi untuk promosi sekolah➤ Koordinasi langsung dengan Bid. Pengembangan Pendidikan
4.	Bendahara	Raden Bambang Pramono	<ul style="list-style-type: none">➤ Membuat rencana anggaran➤ Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel➤ Membuat laporan keuangan➤ Koordinasi langsung dengan Bid. Penggalian Dana
5.	Bidang Penggalian Dana	Hj. Rina Asmara S.Kom	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyusun program dan strategi penggalian dana➤ Mengusahakan penyediaan dana untuk pembangunan gedung dan sarana-prasarana lainnya➤ Mengkoordinir penggalian dana➤ Koordinasi langsung dengan bendahara➤ Prigram Jangja Pendek : menyiapkan dana untuk membangun 2 ruang kelas➤ Program jangka panjang : menyiapkan dana pembangunan gedung dan sapras lainnya
5.	Bidang Pembangunan	Haries P	<ul style="list-style-type: none">➤ Menyusun program pembangunan dan pengembangan Gedung SD➤ Membuat master plan Gedung SD➤ Merencanakan dan mengawasi proses pembangunan Gedung➤ Koordinasi langsung dengan Ketua➤ Program Jangka Pendek : membangun 2 ruang kelas dan mengadakan membelair➤ Program Jangka Panjang : menyiapkan gedung SD dan Sapras lainnya
7.	Bidang Pengembangan Pendidikan	H. Musawir	<ul style="list-style-type: none">➤ Melakukan Studi Kelayakan➤ Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)➤ Menyiapkan Kurikulum SD➤ Menyiapkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan➤ Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah➤ Menyiapkan peserta didik➤ Menyusun program dan strategi promosi sekolah➤ Koordinasi langsung dengan Sekretaris



Erwin Novriyanto, S.KOM, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.2/287/00016/DPMTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SD AL ITTIHAD ISLAMIC SCHOOL
DESA WANASHERANG KECAMATAN GUNUNG PUTRI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD AL ITTIHAD ISLAMIC SCHOOL yang berlokasi di Jl. Boulevard Raya Legenda Wisata Cibubur, RT. 002 RW. 013 Desa Wanasherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SD AL ITTIHAD ISLAMIC SCHOOL yang berlokasi di Jl. Boulevard Raya Legenda Wisata Cibubur, RT. 002 RW. 013 Desa Wanasherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 421/145-Pemb.SD, Tanggal 08 Juli 2022;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 50/BAPL.IP/III/2022 Tanggal 09 Maret 2022;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 50/BARPL.IP/XII/2021 Tanggal 09 Maret 2022;
4. Surat Persetujuan Bupati Bogor Tentang Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Yayasan Masjid Al-Ittihad Nomor: 590/395-BPKAD Tanggal 11 Agustus 2022;
5. Surat Pernyataan Akan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 22 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN MASJID AL ITTIHAD LEGENDA WISATA
Alamat : Jl. Boulevard Raya Legenda Wisata Desa Wanasherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama Lembaga : SD AL ITTIHAD ISLAMIC SCHOOL
Pendidikan

Alamat : Jl. Boulevard Raya Legenda Wisata Cibubur, RT. 002 RW. 013 Desa
Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor



- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtanggankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KEENAM : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KETUJUH : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 2 tahun setelah izin diterbitkan;
- KEDELAPAN : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 Agustus 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR
DACE SUPRIADI

SK BERLAKU S/D 11 AGUSTUS 2027
SESUAI PERJANJIAN SEWA

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)